

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyadapan termasuk salah satu kegiatan untuk mencuri dengar dengan atau tanpa memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Kegiatan penyadapan telah ada sejak perang dunia pertama yang dilakukan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Sekarang penyadapan dilakukan untuk menguak berbagai kasus-kasus korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat besar oleh karena itu untuk melakukan pemberantasannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, salah satunya adalah dengan melakukan penyadapan. Penyadapan dilakukan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Kewenangan itu diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 12 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Alat bukti menurut ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Petunjuk menurut ketentuan pasal 188 ayat 1 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang mempunyai hubungan baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tidak pidana itu sendiri yang menandakan bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pasal 188 ayat 2 KUHAP berbunyi alat bukti petunjuk diperoleh atau dibuktikan dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.¹

Sistem pembuktian yang dianut dalam sistem pembuktian di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan satu keyakinan hakim, sistem ini sejalan dengan yang dianut dalam pasal 183 KUHAP yang juga merupakan batas minimum pembuktian yang dijadikan patokan penerapan standard terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*). Dalam pembuktian di persidangan tercapainya batas minimum pembuktian namun mengandung cacat materiil yang disebabkan antara lain oleh keterangan palsu, tidak relevan, keterangan bohong, keterangan tidak jelas sumbernya, lemahnya alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, tidak bersentuhan dan bertalian, masing-masing alat bukti berdiri sendiri dan dokumen palsu. Dengan demikian maka pembuktian sebagai dasar perkara pidana dapat didasarkan pada petunjuk-petunjuk, hal itu dikarenakan setiap kejahatan khususnya tindak pidana korupsi dilakukan dengan terencana,

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 188 ayat (2).

terorganisir dan melibatkan banyak jaringan yang kemudian akan menghilangkan jejak perbuatannya. Maka dengan demikian Penyadapan dijadikan alat bukti petunjuk dengan tujuan agar kejahatan yang disembunyikan itu dapat terungkap.

Tujuan pokok sistem peradilan pidana berdasarkan sah dan meyakinkan untuk mencari dan meujudkan kebenaran sejati (*Ultimate Truth, Absolute Truth*). Hasil penyadapan bisa meujudkan kebenaran sejati selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan bersesuaian dengan alat-alat bukti yang lain maka keterbuktian kesalahan terdakwa dianggap beralasan. Banyak hal yang akan menimbulkan keraguan akan membuat terdakwa bisa dibebaskan atau sebaliknya akan dijatuhi hukuman karena dianggap tidak bersalah oleh karena itu penyadapan dijadikan sebagai alat bukti petunjuk untuk memberikan keyakinan kepada hakim dalam mengambil keputusan. Maka dalam pembuktian tindak pidana korupsi, menurut pasal 26A Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam kasus korupsi, pembuktian didasarkan atas alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 ayat KUHAP, namun khusus tindak pidana korupsi ditambah lagi hasil penyadapan sebagai petunjuk yang diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan

- itu ; tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili; dan
- b. Dokumen, yaitu rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, banda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.²

Rekaman yang berisikan informasi yang dapat didengar dan terekam secara elektronik menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari alat bukti yang diajukan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa M.Al Amin Nur Nasution, SE seorang Anggota Komisi IV DPR RI sehubungan dengan usulan pelepasan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Air Telang untuk pembangunan Samudera Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan mencantumkan alat bukti hasil rekaman pembicaraan terdakwa, alat bukti rekaman yang dimaksud yaitu hasil marking / Provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan hasil rekaman pembicaraan berupa Soft Copy dalam bentuk CD-R Verbatim SN : 7120 45RG 0554, CD-R Verbatim SN : 7120 45 MD 0554, CD-P Verbatim SN : 7120 45 LC 0554 yang berisi Voice atau SMS. Hasil

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Pasal 26A huruf (a) dan (b).

rekaman ini akhirnya dijadikan hakim sebagai Petunjuk dalam pembuktian di persidangan.

Alat bukti petunjuk dalam putusan perkara nomor 161 PK/PID.SUS/2010 diperoleh dari hasil penyadapan yang dilakukan terhadap terdakwa M.AI Amin Nur Nasution, SE mempunyai hubungan dengan alat-alat bukti lain dalam penerapannya yang membuat hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa dengan sadar telah merencanakan tindak pidana korupsi. Atas perbuatan itu maka hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyadapan sebagai alat bukti petunjuk dalam pembuktian di sidang pengadilan dapat memberikan keyakinan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan, dapat memberikan kepastian hukum kepada terdakwa dan dapat memberikan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.³

B. Permasalahan

1. Apakah latar belakang diterbitkannya pasal 26A Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana penerapan pasal 26A Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas

³ Hal. 1 dari 49 hal.Putusan No.161 PK/Pid.Sus/2010

Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam kasus korupsi dengan tersangka Al Amin Nusation, dalam Putusan Peninjauan Kembali nomor 161 PK/PID.SUS/2010 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui latar belakang diterbitkannya ketentuan pasal 26A Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembahasan mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait uji materi yang dilakukan pihak yang merasa penyadapan merupakan pelanggaran terhadap haknya, dengan demikian maka akan diketahui mengenai pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan.
2. Untuk mengetahui penerapan pasal 26A Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang

digunakan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian terhadap terdakwa M.Al Amin Nur Nasution, SE di persidangan berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili; dan dokumen, yaitu rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan / atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sutau sarana, baik yang tertuang di atas kertas, banda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Dan untuk mengetahui penilaian hakim atas alat bukti rekaman berupa hasil marking / Provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan hasil rekaman pembicaraan berupa Soft Copy dalam bentuk CD-R Verbatim SN : 7120 45RG 0554, CD-R Verbatim SN : 7120 45 MD 0554, CD-P Verbatim SN : 7120 45 LC 0554 yang berisi Voice atau SMS. Hasil rekaman ini akhirnya dijadikan hakim sebagai Petunjuk dalam pembuktian di persidangan.⁴

D. Definisi Operasional

1. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat

⁴ Hal.16 dari 49 hal. Putusan No.161 PK/Pid.Sus/2010

publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

2. Penyadapan secara sah atau Lawful Interception adalah suatu cara penyadapan dengan menempatkan posisi penyadap di dalam penyelenggara jaringan telekomunikasi sedemikian rupa sehingga penyadapan memenuhi syarat tertentu yang dianggap sah secara hukum.
3. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

6. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
7. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
8. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
9. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa terjadi satu tindak pidana.
10. Conviction-in time adalah bahwa menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim.
11. Conviction-in time adalah bahwa menentukan salah tidaknya seorang terdakwa berdasarkan keyakinan hakim namun keyakinan itu harus dibatasi.
12. Unus Testis Nullus Testis adalah satu saksi bukan saksi.
13. Testimonium The Auditu adalah kesaksian saksi yang saksi dengar dari orang lain.
14. Beyond a reasonable doubt adalah patokan standard terbukti secara sah dan meyakinkan.

15. Prinsip *velox et exactus* yang artinya bahwa informasi yang disadap haruslah mengandung informasi terkini dan akurat.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan adalah :

1. Type Penelitian

Type penelitian yang digunakan adalah type penelitian normatif, type penelitian normatif adalah penelitian keperpustakaan yang dilakukan dengan menelusuri dan menelaah serta menganalisa pustaka atau bahan-bahan siap pakai.

2. Data Penelitian

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, artikel, makalah, buku-buku dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan penyadapan alat bukti petunjuk dalam pembuktian dalam sebuah tindak pidana korupsi.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis yang menggambarkan tentang alat bukti petunjuk yang didapat dari hasil penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap putusan 161 PK/PID.SUS/2010 dengan terdakwa M.AI Amin Nur Nasution, SE.

F. Sistematika

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang, pokok permasalahan, pembahasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dibahas mengenai penyadapan dan pembuktian yang dilakukan dan bisa dilakukan dan bisa ditentukan dan diuraikan mengenai penyadapan, teori-teori pembuktin dan alat-alat bukti yang dipergunakan dalam melakukan pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Diuraikan yang diperoleh dari hasil kajian pustaka (penelusuran literatur) yang telah dilakukan. Sumber-sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian, disajikan selengkap mungkin dalam bab ini.

BAB III : LATAR BELAKANG DITERBITKANNYA PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM KETENTUAN PASAL 26A UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KEWENANGAN PENYADAPAN SEBAGAIMANA DITENTUKAN PASAL 12 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang diterbitkannya kewenangan dalam pasal 12 huruf a Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK melakukan penyadapan pada tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan pentingnya penyadapan dilakukan dalam upaya untuk penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi. Hasil penyadapan kemudian menjadi alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 26A huruf a Undang-Undang Anti Korupsi, diterbitkannya hasil penyadapan sebagai alat bukti petunjuk dapat mengungkap kejahatan korupsi, yang mana sebelumnya sangat lambat dan dengan hadirnya alat bukti ini akan lebih cepat terungkap yang kemudian dianggap memberikan kepastian hukum. Kontraversi terhadap kewenangan penyadapan kemudian bisa dilihat dari pendapat Mahkamah Konstitusi, DPR RI dan Pemerintah akan dipaparkan dalam bab ini.

BAB IV : PENERAPAN HASIL DARI PENYADAPAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI ALAT BUKTI SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 26A UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN PK NOMOR 161 PK/PD.SUS/2010)

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa M. Al Amin Nur Nasution, S.E., perbuatan itu akan dilihat dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang

Tindak Pidana Korupsi. Dalam bab ini akan diuraikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Dalam bab ini juga akan diuraikan dakwaan primair dan dakwaan subsidair yang dilakukan terdakwa mengenai pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan dan kemudian atas perbuatan itu akan merujuk kepada alat-alat bukti yang dihadirkan, dan alat bukti hasil dari penyadapan sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 26A huruf a dan b Undang-Undang korupsi diterapkan dan memberikan petunjuk terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

a. Kesimpulan

Kesimpulan disini akan menguraikan mengenai tindak pidana korupsi, yang merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, oleh karen itu diperlukan cara-cara yang sangat luar biasa juga dalam melakukan pemberantasannya, salah satu caranya melakukan penyadapan yang terdapat dalam pasal 12 huruf a undang-undang nomor 30 tahun 2002 Komisi Pemberantasa Korupsi, yang kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 26A Undang-Undang anti korupsi. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas permasalahan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

Kewenangan untuk melakukan penyadapan memberikan hasil yang baik dalam pemberantasan korupsi, maka dengan demikian akan diuraikan secara singkat bahwa tidak ada pertentangan terkait dengan penyadapan sebagaimana yang telah di putuskan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan-pertimbangannya.

b. Saran

Saran akan berisikan rekomendasi penelitian mengenai kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan hasil dari penyadapan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 26A Undang-Undang Korupsi.

Rekomendasi penelitian ini sebagai jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.